



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Tuo Nomor 01/PP.06.1-BA/1306052004/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Tuo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Koto Tuo
pada tanggal 24 JANUARI 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO TUO,

ttd

MIFTHAKHUL MUSLIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI KOTO TUO
KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN
AGAM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV KOTO
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELSA WAHYUNI	P
2.	IRVAN	L
3.	MUHAMMAD VADRIAN	L
4.	NELVI YANI	P
5.	NUR MUHAMMAD FAKHRI	L
6.	RUDI HERAWAN	L
7.	YOSSI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRI YULISA	P
2.	FADHLY ELVIANTO	L
3.	MAHARANI	P
4.	RAHMA FITRIA NINGSIH	P
5.	RAHMADONA	P
6.	SARMILA PUTRI MUSFI	P
7.	SALSA MEDINA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADLI	L
2.	FRIMA NIZARTI	P
3.	ISMIA YULI EKA	P
4.	M.FADHLI IS	L
5.	ROSA FITRIYANA	P
6.	WASA FITRI	P
7.	WISMANIDAR	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANI MARDIAN	L
2.	JEFRI SYAHRIL	L
3.	MUHAMMAD FAHMI	L
4.	RAHMA YULIS	P
5.	SRI HANDAYANI	P
6.	WIRMAN	L
7.	YOSI NASARI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINA NOVIANTI	P
2.	IKBAL WIANDRA	L
3.	MUHAMMAD AL GIFARI	L
4.	MUHAMMAD IRVAN	L
5.	RAHMI FITRI	P
6.	YESSI	P
7.	YOLLA TRIANE	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNIDAR	P
2.	MAILANI	P
3.	MURYENI	P
4.	RATU ABELIA NANDINI	P
5.	RINA SYOFYANTI	P
6.	SYIFA ANNISA HERDIANTI	P
7.	WILLIA LESTARI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIA RAHMI	P
2.	IBNU WENDI	L
3.	IBRAHIM	L
4.	JUNAIDI FERNANDO JOSE	L
5.	MUHAMMAD IKHLAS JUNAIDI	L
6.	SARI MUSLINA	P
7.	ZAKY AZHARI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRI	L
2.	IDRIS HIDAYAT	L
3.	LENI MARLINA	P
4.	KARTIKA SARI	P
5.	MULYATI	P
6.	RIDWAN AZZIKRY	L
7.	WILPADMI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BOBBY SAPUTRA	L
2.	CINDY YOLANDA PUTRI	P
3.	FERINA OKTIANIKA	P
4.	MARDIATI	P
5.	NURWILLIAN SARI	P
6.	REZA AYUDIA RAHMADINI	P
7.	SUSILAWATI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI FEBRIANES	L
2.	INSHANUL FADHILA	P
3.	NURFATMI,S.Pdi	P
4.	RESNIWATI	P
5.	SARAH AZHAHRA	P
6.	TANIA FITRI ALIN PUTRI	P
7.	YULI YENTI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRA	L
2.	FAJRI	L
3.	RANI MULIA	P
4.	RINO SAPUTRA	L
5.	SELVI SRI RAMADHANI	P
6.	SUKRON HIDAYATULAH	L
7.	YULI SARTIKA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIANI AYU SAFITRI	P
2.	INDRA KURNIAWAN	L
3.	LENI SYATRIANTI	P
4.	MARNIATI	P
5.	PUTRI RAMADHAN	P
6.	SITI MARDIAH ASWAD	P
7.	ZULFIKAR	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AISYAH HUMAIRA DIZA PUTRI	P
2.	ARINAS FAUJI	L
3.	FEFRIZAL	L
4.	MHD VADIL MAULANA	L
5.	NABILA SUCI RAMADHANI	P
6.	RIKA YUNITA	P
7.	SITI NURHALIZA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI KOTO TUO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MIFTHAKHUL MUSLIH



WELZI MARTSON